

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah mata uang. Mata uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. “Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang didasari oleh pertimbangan bahwa rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Penggunaan dan peranan uang yang terus berkembang, merupakan salah satu alasan mengapa pentingnya aturan mengenai mata uang ini. Pengelolaan perekonomian tak akan lepas dari peranan uang, untuk itulah pengelolaan uang juga harus terus diperbaiki, salah satu caranya adalah dengan pembentukan hukum. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah salah satu cara untuk menciptakan peraturan hukum yang lebih baik tentang pengelolaan rupiah

¹Iswardono SP., *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 2017, h.3.

Uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian karena uang merupakan alat transaksi pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat berfungsi sebagai alat tukar, uang harus diterima/mendapat jaminan kepercayaan. Pada masa ini jaminan kepercayaan itu diberikan pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Dengan fungsinya sebagai alat transaksi, uang amat mempermudah dan mempercepat kegiatan pertukaran dalam perekonomian modern.²

Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ada pula yang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, karena di dalam masyarakat modern dewasa ini, dimana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa semua kegiatan-kegiatan ekonomi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan.

Peranan uang sangat strategis dalam memainkan peranannya dalam perekonomian suatu Negara. Walaupun saat ini berkembang suatu penggunaan transaksi keuangan secara elektronik, namun tidak mengurangi pentingnya transaksi secara tunai. Terlebih lagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan uang kertas (kartal).³

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, isu mengenai kejahatan terhadap mata uang, terutama pengerusakan uang kertas rupiah, dianggap sebagai salah satu keadaan yang merisaukan karena dampaknya dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.

² Jantokartono Moeljo, "Kejahatan terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya", *Jurnal Konstitusi*, Volume 1 No2 Thn 2021, h. 2.

³PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, ***Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan***, Sinar Grafika. Jakarta. 2009, h.162-163

Maraknya berbagai jenis kejahatan merupakan suatu bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang dan salah satunya yaitu maraknya pemalsuan mata uang rupiah. Tindak pidana pemalsuan uang yang selama ini sering terjadi sangat meresahkan masyarakat sehingga memerlukan penanganan yang intensif dari semua pihak baik dari aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, untuk kesinambungan melawan atau memberantas tindak pidana mengedarkan uang palsu.⁴

Tindak pidana mengedarkan uang palsu ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundring*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara.⁵

Modus dan bentuk kejahatan terhadap mata uang, terutama mengedarkan uang palsu semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan dan sanksi yang diancamkan. Dengan dasar pemikiran tersebut, lahirnya peraturan hukum baru yang membahas mengenai rupiah sebagai mata uang Indonesia, berikut larangan dan sanksi dalam suatu undang-undang, diharapkan dapat menjadi suatu langkah baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia.

⁴Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, h.54

⁵ Dewi Astini dan Miranda Sari, "Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu", *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3, Juli 2019, h.354.

Tindak pidana pengedaran uang palsu diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa yang sengaja mengedarkan mata uang yang dikeluarkan oleh bank sebagai mata uang asli, padahal ditiru atau dipalsukan sendiri, ataupun barang siapa yang menyimpan keindonesia, mata uang dan uang kertas dengan maksud menyuruh mengedarkan sebagai mata uang asli, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Masyarakat harus lebih waspada dan teliti dalam bertransaksi uang apabila terjadi keraguan dalam menerima uang sebaiknya melaporkan kepada pihak yang berwajib. karena tugas dari pihak berwajib itu memberi pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi kejahatan tindak pidana. Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan :

1. Setiap orang dilarang memalsu rupiah.
2. Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.
3. Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
4. Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu.

Pelaku yang melakukan pemalsuan uang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jelas mengatur tentang larangan dan sanksi hukum tindakan pemalsuan uang sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan: “Setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka setiap orang yang sengaja memalsukan uang rupiah termasuk tindakan pidana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1017/Pid.B/2023/PN Mdn dengan terdakwa Wije Kumar yang didakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui dan membahas secara lebih jelas dalam mengungkapkan kejahatan mengedarkan uang rupiah palsu, maka dipilih skripsi yang berjudul, "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Rupiah Palsu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1017/Pid.B/ 2023/PN Mdn)**".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana mengedarkan mata uang rupiah palsu ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan mata uang rupiah palsu berdasarkan putusan Nomor 1017/Pid.B/2023/PN Mdn ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1017/Pid.B/2023/PN Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana mengedarkan mata uang rupiah palsu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan mata uang rupiah palsu berdasarkan putusan Nomor 1017/Pid.B/2023/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1017/Pid.B/2023/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan/manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan mata uang rupiah palsu.

2. Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai penegakan hukum tindak pidana mengedarkan mata uang rupiah palsu.

E. Definisi Operasional

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶
2. Pelaku adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.⁷
3. Pemalsuan menurut Pasal 263 KUHP adalah :
 - (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
 - (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, h.33.

⁷ Leden Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 95.

4. Mata uang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan republik Indonesia yang disebut sebagai rupiah.
5. Uang adalah alat bayar yang sah untuk jumlah yang besar. Kebanyakan negara sekarang ini menganut sistem standar kertas, termasuk Indonesia.⁸
6. Rupiah adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia dengan kode ISO 4217 IDR.⁹
7. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1017/Pid.B/2023/PN Mdn adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak diupayakan hukum lain yang akan dianalisis sesuai dengan permasalahan
8. Pemalsuan uang menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

⁸ Syamsudin Jafar, *Ekonomi Moneter*. Liberty, Yogyakarta, 2013, h.11

⁹ Wikipedia, "Rupiah", dikutip melalui <https://id.wikipedia.org/wiki>, diakses Selasa 22 Oktober 2024 Pukul 20.00 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.¹¹

Beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.¹²

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar

¹⁰Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h.16

¹¹Roeslan Saleh, *Op.Cit*, h.34

¹² *Ibid*, h.35.

kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggung jawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.¹³ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pidana penggelapan dalam jabatan apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pada dasarnya untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

Adanya suatu perbuatan

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang
- b. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana
- c. Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.

¹³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana, tergantung apakah orang atau terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan di dalamnya.

Mengenai pengertian kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terlepas dari perbuatan pidana, karena dalam hal perbuatan pidana yang menjadi objeknya adalah perbuatannya sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang menjadi objeknya adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).¹⁴

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku tindak pidana, Moeljatno berpendapat bahwa terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah:

¹⁴Andi Zainal Abidin, **Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama**, Alumni, Bandung, 2017, h.72.

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*).
- d. Tidak danya alasan pemaaf.

Menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan beratanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/bathin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁵

Faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

¹⁵ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.72

- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai hal yang dapat menghapuskan pidana dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu:

- a. Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pembedaan. Menurut sistem ini, jika tabib (*psychiater*) telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila (*insane*) atau tak sehat pikirannya (*unsound mind*), maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana. Sistem ini dinamakan dengan sistem deskriptif (menyatakan).
- b. Menyebutkan akibatnya saja; penyakitnya sendiri tidak ditentukan. Di sini yang penting ialah, apakah dia mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Perumusan ini luas sekali sehingga mungkin ada bahayanya. Sistem ini dinamakan normatif (mempernilai). Di sini hakimlah yang menentukan.
- c. Gabungan dari 1 dan 2, yaitu menentukan sebab-sebab penyakit, dan jika penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya (deskriptif normatif).¹⁶

Menentukan mampu bertanggung jawab atau tidaknya pelaku dalam melakukan perbuatan pidana diperlukan adanya kerjasama antara dokter/psikiater dan hakim, karena sudah menjadi tugas dan wewenang dokter/psikiater dalam menentukan ada atau tidaknya sebab-sebab ketidakmampuan bertanggung jawab, sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab tersebut terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak.

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Prof. Sudarto, Semarang, 2011., h.71

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya “tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut”.¹⁷

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Kesalahan dalam KUHP

¹⁷ Moeljalento, *Op.Cit*, h.25.

digunakan dalam arti sempit yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Seorang pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Uang Rupiah Palsu

1. Tindak Pidana Mengedarkan Uang Rupiah Palsu

Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan. Pemalsuan dari bahasa Belanda yaitu *Vervalsing* atau *Bedrog* yang artinya proses, cara atau perbuatan memalsu.¹⁸

Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan.

Pemalsuan yang artinya tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, tidak jujur, sumbang. Pemalsuan berarti proses, cara, perbuatan memalsukan. Dengan kata lain perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Sedangkan, surat (*geschrift*) adalah suatu lembar kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termaksud angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.¹⁹

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa :

Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁰

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa

¹⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h. 618

¹⁹ Adam Chazawi, *Op.Cit*, h. 97

²⁰ *Ibid*, h. 26

adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal :

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
- c. Perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan kemungkinan kerugian dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.²¹

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah :

Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).²²

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.

²¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, h.98

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 58.

- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.²³

Ketidakbenaran dari sesuatu tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu hal ini dikarenakan sipelaku menggunakan banyak cara yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam kondisi tersebut. Ketidakbenaran terhadap kebenaran tersebut dilakukan dengan cara :

- a. Pemalsuan intelektual dapat terdiri atas pernyataan atau pemberitahuan yang diletakkan dalam suatu tulisan atau surat, pernyataan atau pemberitahuan mana sejak semula adalah tidak benar dengan perkataan lain orang yang memberikan pernyataan atau pemberitahuan itu mengetahui atau memahami, bahwa hal itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran, hingga tulisan atau surat itu mempunyai isi tidak benar.
- b. Pemalsuan materiil :
 - 1) Perbuatan mengubah sesuatu benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/huruf yang semula asli dan benar sedemikian rupa hingga benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu menunjukkan atau menyatakan sesuatu hal yang lain daripada yang aslinya. Benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu telah secara materiil dipalsukan, tetapi karenanya isinya juga menjadi palsu atau tidak benar.
 - 2) Perbuatan membuat benda, tanda, merk, mata uang atau tulisan/surat sejak semula sedemikian rupa, hingga mirip dengan yang aslinya atau yang benarnya, tetapi bukan yang asli.²⁴

Penggolongan kejahatan pemalsuan didasarkan atas objek dari pemalsuaan, yang jika dirincikan lebih lanjut ada 6 (enam) objek kejahatan yang terdapat dalam KUHP yang antara lain adalah :

- a. Keterangan di atas sumpah
- b. Mata uang
- c. Uang kertas
- d. Materai

²³ Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 173

²⁴ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Op.Cit*, h. 100.

- e. Merek.
- f. Surat.²⁵

Perbuatan tersebut di atas meskipun dapat digolongkan di dalam pemalsuan secara materiil, tetapi berhubung karenanya juga isinya menjadi palsu atau tidak benar, maka sekaligus terjadi pemalsuan materiil dan pemalsuan intelektual. Pemalsuan intelektual yang murni hanya dapat terjadi apabila suatu data/tulisan/surat merupakan data/tulisan/surat sendiri yang keseluruhannya asli, tidak diubah, tetapi pernyataan yang termuat di dalamnya adalah tidak asli atau tidak benar.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data/surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.²⁶

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut

²⁵ *ibid.* h.6

²⁶ *ibid.* h.3

tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.

Berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut:

- a. Disamping pengakuan terhadap azas hak atas jaminan kebenaran/keaslian data.surat/tulisan, perbuatan pemalsuan terhadap data/surat/tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat
- b. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus diisyaratkan, bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli/benar.²⁷

Perbuatan memalsukan uang menurut Pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut:

”Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun penjara”

Berdasarkan Pasal 244 KUHP bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

- a. Meniru berarti membuat sedemikian rupa sehingga menyerupai yang asli
- b. Mata uang negara, ialah alat pembayaran sah dari negara yang dibuat dari logam

²⁷ *Ibid.* h.11

- c. Mata uang negara, ialah alat pembayaran sah dari negara yang dibuat dari kertas
- d. Mata uang bank, ialah alat pembayaran sah yang dibuat oleh bank yang ditunjuk oleh pemerintah terbuat dari kertas
- e. Dalam pemalsuan alat pembayaran ini, tidak saja meliputi uang Indonesia, tetapi termasuk juga uang negara asing.²⁸

Mengenai larangan melakukan pengedaran uang palsu yang tercantum pada Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Tentang Mata Uang yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”

Sedangkan dalam KUHP, peredaran uang palsu diatur dalam Pasal

245 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Mengedarkan Uang Rupiah Palsu

Berdasarkan rumusan Pasal 245 tersebut di atas, ada 4 (empat)

bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu, yaitu:

²⁸R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung 2012, h. 71

- a. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.²⁹

Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan: mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu.
- 2) Objeknya:
 - a) mata uang tidak asli atau dipalsu.
 - b) uang kertas negara tidak asli atau dipalsu.
 - c) uang kertas bank tidak asli atau dipalsu.
- 3) Tidak asli atau palsunya uang itu karena ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.

Unsur subjektif: Dengan sengaja.³⁰

- b. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.³¹

Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan: mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu;
- 2) Objeknya:
 - a) mata uang tidak asli atau dipalsu.
 - b) uang kertas negara tidak asli atau dipalsu.
 - c) uang kertas bank tidak asli atau dipalsu.
- 3) Yang *tidak asli atau palsunya itu diketahuinya* pada saat diterimanya.

Unsur subjektif: Dengan sengaja.³²

- c. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank

²⁹ Adam Chazawi, *Op.Cit*, h.55.

³⁰ *Ibid*, h.56

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, h.57.

palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.

Unsur-unsur objektif:

Perbuatan:

- 1) Menyimpan
- 2) Memasukkan ke Indonesia.

Objeknya:

- 1) Mata uang tidak asli atau dipalsu.
- 2) Uang kertas negara tidak asli atau dipalsu.
- 3) Uang kertas bank tidak asli atau dipalsu.
- 4) Yang ditiru atau dipalsu olehnya sendiri;

Unsur subjektif: Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu.³³

- d. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang pada waktu diterimanya diketahuinya sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.

Unsur-unsur objektif:

1) Perbuatan:

- a) menyimpan
- b) memasukkan ke Indonesia

2) Objeknya:

- a) mata uang tidak asli atau dipalsu.
- b) uang kertas negara palsu (tidak asli) atau dipalsu
- c) uang kertas bank tidak asli atau dipalsu

3) Yang tidak asli atau palsunya itu diketahuinya pada saat menerimanya.

Unsur subjektif: Dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.³⁴

³³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h.178

³⁴ *Ibid*, h.179.

Bentuk pertama dan kedua memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada unsur-unsur perbuatan, objeknya dan unsur kesengajaan. Perbedaannya, pada bentuk pertama ialah tidak aslinya atau palsunya uang itu disebabkan perbuatan meniru atau memalsu yang dilakukan olehnya sendiri. Berarti dalam bentuk pertama, sebelum perbuatan menegdarkan dilakukan, terlebih dahulu pelaku melakukan perbuatan meniru atau memalsu, perbuatan mana sama dengan perbuatan dalam Pasal 244 KUHP.

Pada bentuk kedua, tidak aslinya atau palsunya uang itu bukan disebabkan oleh perbuatan pelaku, tetapi oleh orang lain selain pelaku. Orang lain ini tidak perlu diketahuinya, melainkan pada waktu menerima uang itu ia mengetahui bahwa uang itu tidak asli atau dipalsu. Pengetahuannya itu harus ditujukan pada tidak asli atau palsunya uang dan bukan pada si pembuat palsunya uang. Kemudian bentuk ketiga dan bentuk keempat juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada unsur-unsur perbuatan, objeknya dan unsur subjektif.

Perbedaannya sama dengan bentuk pertama, bahwa pada bentuk ketiga tidak asli atau palsunya uang itu disebabkan oleh perbuatan meniru atau memalsu yang dilakukannya sendiri. Berarti sebelum pelaku melakukan perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, ia terlebih dahulu melakukan perbuatan meniru atau memalsu terhadap uang itu. Pada bentuk ketiga selain harus terbukti perbuatan menyimpan atau

memasukkan ke Indonesia, juga harus terbukti adanya perbuatan meniru atau memalsu yang dilakukan oleh orang yang sama.

Sedangkan pada bentuk keempat, pelaku tidak melakukan perbuatan meniru atau memalsu terhadap uang itu, yang melakukannya adalah orang lain, dan orang lain itu tidak perlu diketahui olehnya, melainkan pelaku pada waktu menerima uang itu mengetahui bahwa uang itu tidak asli atau dipalsu. Pengetahuan perihal tidak aslinya atau palsunya uang itu harus ada sebelum ia melakukan perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia. Berarti dalam hal ini ada 2 (dua) sikap batin, yaitu ia mengetahui tentang tidak aslinya atau palsunya uang yang diterimanya, dan yang kedua sikap sengaja yang ditujukan pada perbuatan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang palsu sebagai asli dan tidak dipalsu.

Pasal 244 KUHP unsur perbuatan yang dilarang adalah meniru dan memalsu, sedangkan pada Pasal 245 KUHP unsur perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia. Menurut ketentuan pada Pasal 244 dan 245 KUHP tersebut, kejahatan pada Pasal 245 KUHP terjadi setelah terjadinya kejahatan pada Pasal 244 KUHP.

Pelaku biasanya terlebih dahulu meniru dan memalsu mata uang atau uang kertas sebelum diedarkan atau menyimpan uang palsu tersebut. Perbuatan meniru menghasilkan mata uang dan uang kertas tidak asli, sedangkan perbuatan memalsu menghasilkan mata uang dan uang kertas

dipalsu. Kedua uang yang mengandung sifat demikian dapat disebut uang palsu. Setelah adanya mata uang atau uang kertas palsu barulah dapat dilakukan perbuatan mengedarkan, menyimpan dan memasukkan ke Indonesia.

Apabila terjadi kejahatan bentuk pertama atau bentuk ketiga dengan sendirinya telah juga terjadi kejahatan Pasal 244. oleh karena bentuk pertama dan bentuk ketiga kejahatan Pasal 245 yang melarang perbuatan mengedarkan, menyimpan dan memasukkan ke Indonesia uang palsu 39 (tidak asli atau dipalsu) hasil dari perbuatan meniru atau memalsu dalam kejahatan Pasal 244 yang artinya telah terjadi 2 (dua) kejahatan sekaligus, dipandang dari sudut ini tampaknya tidak adil menetapkan ancaman pidana yang sama (maksimum 15 tahun penjara) bagi Pasal 244 dan Pasal 245. Bukankah kejahatan Pasal 245 lebih berat dari kejahatan Pasal 244, karena di dalam kejahatan Pasal 245 ada kejahatan Pasal 244, dan tidak ada kejahatan Pasal 245 di dalam kejahatan Pasal 244.

Delik tersebut di atas yang mencantumkan syarat “dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan” dapat melemahkan penuntutan dalam hal uang palsu dimaksud belum diedarkan. Seyogianya dengan terpenuhinya unsur meniru atau memalsu uang, maka delik tersebut telah memenuhi unsur pemalsuan uang. Sedangkan unsur mengedarkan seyogianya merupakan unsur yang memberatkan.

Dalam melihat kasus pemalsuan uang rupiah, hendaknya tidak terfokus pada timbulnya kerugian setelah uang palsu itu diedarkan, akan

tetapi haruslah dilihat pula dari sisi lain, yaitu bahwa uang rupiah merupakan salah satu simbol kenegaraan, sehingga tindakan pemalsuan uang rupiah dapat pula dianggap sebagai kejahatan terhadap simbol negara. Oleh karena itu, meskipun belum diedarkannya uang palsu dimaksud seyogianya tidak menjadi alasan yang meringankan hukuman karena terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. Seharusnya, yang menjadi fokus adalah dengan telah selesainya perbuatan memalsukan uang rupiah, maka kejahatan tersebut telah selesai dilakukan. Berkaitan dengan hal itu, maka perbuatan mengedarkan uang palsu seharusnya adalah delik yang berdiri sendiri (terpisah dari perbuatan memalsukan uang), sehingga apabila pelaku pemalsuan uang juga sekaligus mengedarkan uang palsu tersebut, maka hukumannya harus lebih berat.

C. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Uang Rupiah Palsu

Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadi kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel Baitul Mal, lalu penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu tadi dan mengambil hartanya, kasus ini di dengar oleh Umar bin Khatab maka Umar memukulnya seratus kali dan memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi lagi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian di asingkannya.

Berdasarkan contoh diatas ternyata penipuan dengan modus pemalsuan ini sudah terjadi pada zaman Nabi SAW dan sahabat. Seperti

hadis Nabi SAW di bawah ini yang melarang adanya unsur penipuan dalam hal jual-beli.

Artinya : “Dari abu hurairah ra, berkata : “pada suatu ketika Rasulullah melewati tumpukan makanan (dipasar)”, lalu beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan itu setelah diangkat kembali, ternyata jari-jari beliau basah. Lalu beliau bertanya “kenapa begini hai penjual makanan?”, “jawabannya” kena hujan ya rasulullah “sabda beliau, mengapa tidak ditaruh di atas (yang basah) supaya dilihat orang, siapa yang menipu tidak termasuk golonganku.”{H.R. Muslim}.³⁵

Dari hadis diatas jelaslah bahwa penipuan itu diharamkan karena penipuan merupakan suatu kebohongan yang dapat merugikan orang lain maka Islam melarang berbohong dan menganggapnya sebagai perbuatan dosa besar.

Selain itu ada hadist yang menerangkan tentang berbuat dusta.

Artinya : “Telah menceritakan Muhammad bin Abdillah bin Numair telah menceritakan abu Mu’awiah dan Waqi’ keduanya berkata A’masy dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami abu Muawiyah menceritakan kepada kami, A’masy menceritakan Dari Abdillah ra. Berkata rasulullah bersabda : “hendaklah kamu berlaku jujur membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kesurga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan berusaha mempertahankan atau mencari kejujuran, maka dia dicatat Allah sebagai “shadiq” dan hindarilah olehmu dusta karena sesungguhnya dusta itu membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan mempertahankan kedustaan maka dia dicatat oleh Allah sebagai “kadzab” (HR. Muslim).³⁶

Al-Qur’an juga menerangkan mengenai perbuatan dusta yaitunya surat An Nisa’ Ayat 145 : Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu

³⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, h.47.

³⁶ *Ibid*, h.49

(diletakkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka”.³⁷

Ditinjau dari syari’at, menipu adalah membohongi, berlaku dusta adalah merupakan cirri munafik, munafik seperti dinyatakan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari : Artinya : “Abi Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW. Bersabda, “tanda-tanda orang itu ada tiga yaitu apabila dia berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia inkar, apabila dia dipercaya dia khianat. (HR. Bukhari).³⁸

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Samara Mandiri, Jakarta, 2019, h. 147

³⁸ Ahmad Rafiq, *Op.Cit*, h.51.